

**PENETAPAN – BADAN KOORDINASI KEHUMASAN  
NOMOR 07 TAHUN 2025 : 5 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 07 TAHUN 2025 TENTANG  
PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2025.**

- ABSTRAK** :
- Bahwa dalam rangka Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, maka wajib dikelola dan dipertanggung jawabkan dari segi administrasi keuangan dan dari segi manfaatnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
  - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
  - **DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2025.**

**CATATAN** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 03 Januari 2025.

**LAMPIRAN** : 2 lampiran.